



YAYASAN BINA HARAPAN BANGSA TUMPUAN ANAK-ANAK DIDIK PENDERITA CACAT

AKTA NOTARIS: SETIAWAN S.H NO 28 TANGGAL 07 FEBRUARI 1996
SEKRETARIAT JALAN KALAPANUNGGAL I BLK NO. 4 SINDANGKASIH
KECAMATAN SINDANGKASIH – KABUPATEN CIAMIS – JAWA BARAT

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA MANDIRI Nomor: 001/Y.BHB/I/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA MANDIRI

Ketua Yayasan Bina Harapan Bangsa:

- Menimbang :
1. Pentingnya pendidikan luar biasa di kecamatan Panumbangan;
 2. Bahwa banyak sekali siswa/siswi disabilitas yang berada di Kecamatan Panumbangan..
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Mendirikan sekolah dengan:
- Nama Sekolah : SLB Mandiri
- Alamat Sekolah : Jl. Raya Panumbangan Blk. SMP Negeri 1
Panumbangan Ds. Panumbangan
Kec. Panumbangan Kab. Ciamis
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 01 Januari 2003

Ketua Yayasan

H. LILI ALI AKBAR